



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 April 1978.
Nomor : 6435/78.
Perihal : Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan
(S.I.P.P.)
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 3 April 1978 dari CV. PANCA MUSTIKA beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No.22/PD/1977 Tentang Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.23/PD/ 1977 Tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan;
4. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.9612/1974 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada CV. PANCA MUSTIKA alamat Jl. PLN./ Mokh. Toha No. 18 Bandung untuk melaksanakan pemborongan :

1. Pekerjaan bangunan-bangunan gedung KECIL, sampai dengan nilai Pekerjaan Rp. 50.000.000,- (A.2);
2. Pekerjaan jalan dan jembatan KECIL, sampai dengan nilai pekerjaan Rp. 50.000.000,- (Bb.2.);

Dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam kontrak khusus mengenai hal tersebut.

II. Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Bagian, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat. II Bandung;
5. Para Kepala Bagian, Sub. Dit. pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.